

KRIPSI

**PERSFEKTIK HUKUM ADAT TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN “SADOH” HASIL TANGKAP NELAYAN STUDI
DESA TANJUNG LUAR LOMBOK TIMUR**



**OLEH
MARIA KARTINI
616110044**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019/2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PERSFEKTIK HUKUM ADAT TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN “SADOH” HASIL TANGKAP NELAYAN STUDI
DESA TANJUNG LUAR LOMBOK TIMUR



Oleh :
MARIA KARTINI
616110044

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. HILAMAN SYAHRIAL'HAQ, SH.,LLM
NIDN.0822098301

Pembimbing Kedua

HAMDI SH.,LL.M
NIDN.0821128118

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada... 28 Januari 2020

Oleh:
DEWAN PENGUJI

Ketua,
NASRI SH.,MH
NIDN.0831128118


(.....)

Anggota I,
Dr. HILMAN SYAHRIAL'HAQ, SH.,LLM
NIDN.0822098301

(.....)

Anggota II,
HAMDI, SH.,LLM
NIDN.0821128118

(.....)



Mengetahui,

Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram



RENA AMINWARA, SH.,M.Si
NIDN.0828096301

SURAT PERNYATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARIA KARTINI

NIM : 616110044

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjung luar, 21 April 1997

Alamat : Tanjung Luar Kec. Keruak Kab. Lombok Timur

Bahawa Skripsi dengan judul “Presfektif Hukum Adat tentang pelaksanaan perjanjian “Sadoh” Hasil tangkap nelayan (studi Desa Tanjung Luar Lombok Timur) adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (Plagiat) maka Gelar Sarjana Hukum yang saya candang dapat di cabut kembali.

Mataram, 29 Januari 2020



MARIA KARTINI
NIM. 616110044



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIA KARTINI
NIM : 616110044
Tempat/Tgl Lahir : 21 APRIL 1997 TANJUNGPURA
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 087.863460277
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

*perspektif hukum adat tentang perjanjian "Sadoh" Tangkap
Melayan (studi desa Tanjung Lurah, Lombok Timur).*

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Februari 2020

Penulis

METERAI
TEMPEL

45C52AHF302617337

6000

6000
RUPIAH

MARIA KARTINI

NIM. 616110044

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN: 0802048904

MOTTO

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

(Bobby Unser)



PRAKARTA

Puja dan puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat atas hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, **“Perspektif Hukum Adat Tentang Pelaksanaan “Sadoh” Hasil Tangkap Nelayan (studi Desa Tanjung Luar Lombok Timur).”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan program strata satu Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis sangat menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat ridho Allah SWT, doa, semangat, budi baik, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi, tahap penulisan, penelitian, sampai skripsi ini selesai. Rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai harapan. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Rena Aminwara, SH.,M.SI selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penyusun untuk menimba ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Sahrul SH.MH, telah memberikan kritik dan saran, sehingga skripsi ini dapat lebih diperbaiki dan lebih mudah untuk dimengerti, dan atas arahan serta motivasinya sehingga terselesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Hilman Syahrial'haq SH,LLM. Selaku wakil Dekan 1 dan pembimbing pertama terimakasih atas bimbingan dan arahnya, motivasi serta kesempatannya, sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hamdi SH, LLM. Selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dengan penuh perhatian memberikan petunjuk serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan penyusunan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses masa perkuliahan.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah turut serta membantu kelancaran dalam masa studi penyusunan.
7. Orang tua penulis Lalu.Irwanto dan Siti Hamida, terimakasih banyak atas cinta, kasih sayang, dan doa yang selalu dipanjatkan setiap kali aku melangkah untuk menuntut ilmu.
8. Saudaraku Lalu.Handika Pratama, Wulandari, dan Baiq Tria Juli Astri, Baiq Safira Aulia, Mita Lestari terimakasih atas doa dan dukungan kalian selama ini, semoga apapun yang kalian panjatkan untuk aku dapat dikabul kan Allah SWT.
9. Untuk Pakde Lalu.Hafiz SH dan Bude Halfiana, terimakasih atas support, yang kalian berikan selama ini, kalian ngebimbing aku selama jauh dari orang tua, kalian memberikan pelajaran yang berharga, memotivasi untuk menjadi lebih baik.

10. Buat sahabat ataupun teman-teman selama masa perkuliahan: (Asmaul Husna, Raudiatul Jannah, Ramlah, Reska, Bunga, Erni Septiani , Mahdalena, Cicilia Feronica, Asrul, Risma, Lena, Angga,Nuro,didik rahmat kurniawan Amd.Kg, Ari, ILham, Ipan,dan masih banyak lagi) terimakasih telah menemani, mendukung, member motivasi, menghibur dan membantu saya akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, mungkin tidak ada kalian mungkin hidup ini sepi dan membosankan dan juga semoga kita panjang umur dan sukses selalu.

11. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan pahala yang setimpal atas amal dan budi luhur baik semua pihak yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan peningkatan kualitas keilmuan bagi penulis khususnya.

Mataram,

MARIA KARTINI
NIM.616110044

ABSTRAK


Mata pencaharian utama masyarakat di Desa Tanjung Luar yang terletak di Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur adalah nelayan. Hasil penelitian ini 1) untuk mengetahui pelaksanaan “Sadoh” tangkap nelayan di Tanjung Luar Lombok Timur. 2) untuk mengetahui penyelesaian perselisihan “Sadoh” menggunakan Hukum Adat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan penekatan konseptual. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini 1) pelaksanaan pembagian “Sadoh” tangkap nelayan di Desa Tnjung Luar yakni, dalam hal pembagian “Sadoh” masyarakat masih menggunakan cara tradisional, saat pembagian “Sadoh” semua baik itu peralatan atau orang-orang yang terlibat saat melaut itu memiliki bagian, baik itu pembagian berupa barang-barang atau lain-lainnya. Pembagian bisa dilakukan sebulan sebelum keberangkatan atau sebaliknya. 2). Penyelesaian perselisihan “Sadoh” menggunakan Hukum Adat, yakni dalam hal ini jika terjadi perselisihan “Sadoh” masyarakat hanya akan menyelesaikan dengan bermusyawarah atau meminta pendapat kepada “Sandro” atau orang yang dipercaya oleh masyarakat Tanjung Luar, karena kesepakatan atau perjanjian-perjanjian dari awal harus dipatuhi oleh nelayan agar tidak jadi perselisihan, walaupun secara tidak langsung tidak ada sanksi hukum yang mengikat antara Sabi dan Penggawa, tetapi masyarakat menggunakan sanksi moral yang dimana tdk adanya kepercayaan lagi bagi Penggawa atau Sabi saat terjadinya perselisihan pembagian “Sadoh”, sebab itu sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Tanjung Luar.

Kata Kunci : Nelayan, Kearifan Lokal, *Sadoh*

ABSTRACT

Societies main living at Tanjung Luar village that lies at keruak's district East Paprika Regency is fisherman. This observational result 1) to know performing "Sadoh" catches fisherman at Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. 2) to know dispute working out "Sadoh" utilizes Common Law. Observational method that is utilized in this research is empirical research method with pendekatan legislation and conceptual penekatan. Technics data collecting which is utilized is bibliographical data and interview. This observational result 1) division performing "Sadoh" catches fisherman at Tanjung Luar namely, in term division "Sadoh" society stills to utilize traditional trick, while is division "Sadoh" all good it equipments or the interesting mens while go out to sea it has parts, baik that division as goods or another. Division can be done a month before departure or on the contrary. 2). penyelesaian is dispute " Sadoh " utilizes Common Law, namely in this case if terjad dispute " Sadoh " society will only solve by gets deliberation or ask for opinion to " Sandro " or trusted person by Outer Cape society, since kesepakatan or agreement from the beginning has to be obeyed by fisherman in order not to becomes disputes, although at second hand no obligatory law sanction ntara Sabi and Peggawa, but society utilizes moral sanction that where tdk marks sense trust again for Peggawa or Sabi while its happening division dispute "Sadoh", because it have become msyarakat's local wisdom Tanjung Luar.

Key word : Fisherman, Local wisdom, *Sadoh*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Orisinaritas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Bagi Hasil “Sadoh” Tangkap Nelayan	12
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Asas –Asas Perjanjian.....	13
3. Syarat Sahnya Perjanjian	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	18
1. Hukum Adat Yang Ditinjau Dari Asas Legalitas	18
2. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia	19
3. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia	21
4. Perjanjian Hukum dalam Masyarakat Adat.....	23
5. Teransaksi-Transaksi Dalam Hukum Adat	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum Lokasi penelitian	37
B. Bagaimana pelaksanaan “Sadoh” tangkap nelayan di Tanjung Luar Lombok Timur.....	41
C. Bagaimana penyelesaian perselisihan “Sadoh” menggunakan hukum adat	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan63
B. Saran64

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 104.000 km² , dengan luas wilayah laut mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,7 juta km².¹ Indonesia adalah sebuah negara maritim karena faktor geografis, dan juga faktor sejarah, sejak zaman kerajaan-kerajaan masa lalu, Indonesia terkenal akan kekuatan maritimnya. Wilayah laut yang seluas itu, mengandung sumber daya perikanan yang sangat melimpah, oleh karenanya, banyak masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, termasuk nahkoda, juru mesin, juru lampu, dan juru masak yang bekerja diatas kapal penangkapan ikan serta mereka yang secara tidak langsung ikut melakukan operasi penangkapan ikan, atau disebut sebagai pemilik kapal atau nelayan juragan. Sebagian besar nelayan Indonesia merupakan nelayan tradisional, yang mana menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana, seperti pancing, jaring, dan/atau pukat, yang memiliki cara dan bentuk tersendiri dalam penggunaan

¹ Statistik Indonesia dalam Infografis 2017, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, hal.

maupun proses pengelolaannya..² Tidak semua nelayan memiliki kapal, seperti halnya petani, ada pemilik lahan dan penggarap, dalam ranah perikanan terdapat pemilik kapal dan anak buah kapal. Dalam melakukan penangkapan ikan, pemilik kapal atau nelayan juragan mengadakan perjanjian kepada anak buah kapal atau nelayan penggarap mengenai pembagian hasil laut. Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui pembangunan yang dilakukan secara terus menerus, diharapkan cita-cita bangsa Indonesia dapat tercapai. Salah satu produk hukum yang diharapkan dapat mendorong tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan, nelayan-nelayan penggarap sangat tergantung pada pemilik kapal atau nelayan juragan. Dalam prakteknya, penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pertama kali harus dijual dahulu ke tempat pelelangan ikan atau pasar ikan setempat, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara pemilik kapal dan nelayan penggarap. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian pada masyarakat nelayan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964, persentasi pembagian di perikanan laut dibedakan berdasarkan penggunaan perahu layar atau kapal motor. Selama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah

²Agus Sudaryanto, Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang Jawa Tengah, 2009, Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Universitas Gajah Mada. Hal. 522

kapal, didasarkan atas kesepakatan lisan yang telah terjadi sejak dahulu. Pembagian hasil yang didapat setelah melaut kepada para pihak, sangat bervariasi tergantung faktor kebiasaan masyarakat setempat dan bergantung pula pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemilik kapal dengan anak buah kapal dan dalam hubungan tersebut, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.³

Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari beberapa kecamatan dan dari sekian banyak kecamatan itu ada yang berbatasan dengan daerah pesisir, pegunungan, dan lahan datar untuk pertanian dan perkotaan, dari hasil observasi sekian banyak pesisir ada salah satu desa yang dimana masyarakatnya hampir 99% bermata pencaharian sebagai nelayan dan desa tersebut adalah Desa Tanjung Luar, Lombok Timur.

Dan jumlah penduduknya lebih kurang sekian: 4.571 orang yang terdiri dari:

1. Nelayan pemilik: 2.975 orang
2. Pengusaha nelayan: 46 orang
3. Buruh atau Bakul: 1.570 orang

Kemudian melihat banyaknya potensi masyarakat yang melakukan atau bermata pencaharian sebagai nelayan disini mereka memiliki prinsip dalam hal itu menggunakan sistem “*Sadoh*” atau bagi hasil tangkap nelayan.

³ Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012, Antropologi Hukum, Bandung : Pusataka Setia, Hal. 199

“*Sadoh*” itu sendiri merupakan bahasa atau adat dari masyarakat desa Tanjung Luar yang dimana “*sadoh*” atau pembagian hasil itu bisa dilakukan secara langsung atau dibagi sewajarnya hasil tangkapan mereka, agar tidak ada perselisihan antara nelayan dan si pemilik kapal, baik dalam pembagian “*sadoh*” itu sendiri bisa berupa uang hasil penjualan ikan, ataupun bisa berupa hasil tangkapan mereka. Pembagian hasil ini diambil dari hasil tangkap yang telah terjual. Adapun aturan pembagiannya harus sesuai dengan jenis dan bentuk kepemilikan usaha perikanan yang dijelaskan sebagai berikut. Untuk aturan yang pertama *penggawa* (pemilik kapal) mendapatkan bagian yang lebih banyak yaitu dua bagian atau lebih karena *penggawe* (pemilik kapal) pemilik modal berupa uang atau alat produksi (alat-alat tangkap dan perahu) dan langsung ikut memimpin penangkapan ikan dilaut. Bagi *sabi* (anak buah) mendapatkan satu bagian dan dihitung sesuai jumlah *sabi* (anak buah) yang ikut ke laut. Sementara alat-alat produksi (sampan dan lampu) mendapatkan satu setengah bagian. Dalam aturan bagi hasil atau *sadoh* pertama ini terdapat delapan bagian di mana tujuh bagian untuk *penggawa* dan satu bagian untuk *sabi*. Berdasarkan Masalah sebagai mana dijelaskan diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang “ PRESFEKTIF HUKUM ADAT TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN (*SADOH*) HASIL TANGKAP NELAYAN”

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan “*Sadoh*” tangkap Nelayan di Tanjung Luar Lombok Timur?
2. Bagaimana penyelesaian perselisihan “*Sadoh*” menggunakan Hukum Adat?

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan “*sadoh*” tangkap nelayan di Tanjung Luar Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian perselisihan “*Sadoh*” menggunakan Hukum Adat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Secara Teoris

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi upaya peningkatan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa pada umumnya dan fakultas hukum pada khususnya.

Memberikan pengetahuan tentang proses “*Sadoh*” hasil tangkap Nelayan serta banyak lagi manfaat lainnya yang tidak mungkin penulis menyebutkan satu persatu.

b. Manfaat Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat, secara praktis, dan diharapkan dapat menjadi pegangan terhadap para pihak dalam melaksanakan “*Sadoh*” hasil tangkap nelayan.

c. Manfaat Secara Akademis

Manfaat akademik dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep ilmu hukum yang menyangkut tentang hukum perjanjian dalam kaitannya dengan “*Sadoh*” hasil tangkap nelayan.

H. Orisinaritas Penelitian

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	HASIL PENELITIAN
1	Skripsi Hananah Wardah.6 Desember 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.	Sistem bagi hasil pada nelayan pada nelayan pada desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	1. bagaimana perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan? 2. bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan?	1. perjanjian kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Morodemak. Dan secara hukum sudah sesuai dalam hukum islam ,

				<p>karena telah memenuhi rukun dan syarat akad.</p> <p>2.sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan adalah dibagi dua, pemilik kapal 50% nelayan 50% setelah dipotong biaya pembekalan, biaya pembiayaan lampu dan biaya pemeliharaan jaring 20%.</p>
2	<p>Skripsi Resvi Yolanda ,11 Oktober 2013, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.</p>	<p>Bagi hasil penangkapan nelayan di Desa Tiku Kec.Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat</p>	<p>1.bagaimanakah sistem bagi hasil penangkapan nelayan yang diatur oleh Niniak Mamak?</p> <p>2.dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan mudharabbah dalam hukum islam?</p>	<p>1.Nelayan merupakan sumber mata pencaharian masyarakat desa Tiku, dengan menerapkan sistem pembagian hasil sesuai dengan isi perjanjian yang dilakukan sebelumnya, yakni hasil yang didapat dibagi dua.</p> <p>2. perjanjian bagi hasil dalam hukum adat induk semang dengan anak buah yaitu, hasil yang didapat dibagi dua, sedangkan</p>

				<p>untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung secara bersama. Sedangkan dalam hukum islam atau <i>mudharabah</i> perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami oleh pihak yang bekerjasama ditanggung oleh pemilik modal.</p>
3	Reni Febrianti,2017 (Universitas Negri Makasar)	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lapa Kec.Sinjai Utara	<p>1.bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut diKelurahan Lapa Kec.sinjai?.</p> <p>2.pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa Kec.Sinjai?</p>	<p>1.bentuk perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kelurahan Lappa yaitu, dengan melaksanakan a perjanjian bagi hasil yang didasarkan pada kebiasaan setempat yang dilakukan secara lisan, hanya mendasarkan kepada kesepakatan dan kepercayaan antara nelayan peilik kapal dan nelayan penggarap,</p>

				<p>perjanjian yang tidak dilakukan dihadapan kepala kapal.</p> <p>2.pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan laut hanya berpedoman pada kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama dalam perjanjian tersebut tidak ada jangka waktu yang ditentukan sehingga perjanjian tersebut dapat berakhir sewaktu-waktu jika terjadi suatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap karena dilandasi saling percaya kedua belah pihak dan beban keseluruhannya menjadi tanggungan bersama.</p>
4.	Skripsi Maria Kartini, skripsi tahun 2019/20120 (Universitas Muhammadiyah Mataram)	Persfektf Hukum Adat tentang pelaksanaan "Sadoh" hasil tangkap nelayan?	1.Bagaimana Pelaksanaan "Sadoh" tangkap Nelayan di Desa Tanjung Luar Lombok Timur?	1. masyarakat masih menggunakan cara tradisional, saat pembagian sadoh semua baik itu

		<p>2. Bagaimana pelaksanaan perselisihan “Sadoh” menggunakan Hukum Adat?</p>	<p>peralatan dan orang-orang yang terlibat saat melaut itu memiliki bagian,, baik itu berupa peralatan-pralatan dan lain-lainnya. pembagian bisa dilakukan sebulan sebelum keberangkatan atau sebaliknya.</p> <p>2. masyarakat hanya akan menyelesaikan dengan bermusyawarah atau meminta pendapat kepada “Sandro” atau orang dipercaya oleh masyarakat Tanjung Luar, karena kesepakatan atau perjanjian-perjanjian dari awal harus dipatuhi oleh para Nelayan agar tidak jadi perselisihan, walaupun secara tidak langsung tidak ada sanksi hukum yang mengikat antara <i>sabi</i> dan <i>penggawa</i>, tetapi Masyarakat menggunakan</p>
--	--	--	--

				sanksi moral yang dimana tidak adanya kepercayaan lagi bagi <i>penggawa</i> atau <i>sabi</i> saat terjadinya perselisihan pe
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

C. Tinjauan umum tentang perjanjian bagi hasil “Sadoh” tangkap nelayan

4. Pengertian perjanjian

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contract*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).⁴ Pengertian perjanjian atau kontrak diatur didalam pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “ Suatu perbuatan dengan nama satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Menurut para ahli hukum, ketentuan dalam pasal 1313 KUHPerdata memiliki beberapa kelemahan, antara lain: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme.⁵ Menurut doktrin (teori lama) yang disebut dengan perjanjian adalah: “ perbuatan hukum. berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”⁶. Perjanjian atau kontrak juga dapat didefinisikan sebagai: “suatu perjanjian hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”⁷ Menurut M.Yahya Harahap, “ Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang

⁴ Salim HS., Abdullah, dan Wiewiek Wahyuningsih, *Perancang kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafik, Jakarta, 2017, hlm.7

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, prestasi pustaka, Jakarta, 2006, hlm 243.

⁶ Salim HS., *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.25

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.,2

membebrikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”⁸.

Menurut Salim H.S., S.H., M.S., bahwa perjanjian atau kontrak merupakan” hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”⁹.

5. Asas –asas Perjanjian

Ada dikenal beberapa asas didalam perjanjian, diantara ialah sebagai berikut

a. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ialah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaia antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak¹⁰. Terhadap asas konsesualisme ini terdapat kekecualian, yakni adanya perjanjian riil misalnya:¹¹

1. Perjanjian penitipan barang
2. Perjanjian pinjam pakai

⁸ Syahmin AK, *HukumKontrak Inernasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm,1

⁹ *Op.cit.*, hlm.9

¹⁰ *Op.cit* hlm 10

¹¹ Komariah, *Hukum Perdata*, Univesitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hl.,143

3. Perjanjian pinjam pakai sampai habis.

b. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting didalam perjanjian atau kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dikatakan bahwa. “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak¹²

c. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Setiap orang yang membuat perjanjian, dia tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.¹³

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik di atur dalam pasal 1338 ayat (3) “Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Apa yang dimaksud dengan itikad baik, perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas .Dalam kamus besar

¹² Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, PT. Intermedia , Jakarta, 2010, hlm, 127

¹³ *Ibid*

bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, kemauan (yang baik)¹⁴

6. Syarat sahnya perjanjian

Adapun terkait syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur didalam pasal 1320 KUHPPerdata ialah sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan para pihak.

Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak alainnya. Yang sesuai itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain.¹⁵

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Lazimnya, setiap orang yang telah dewasa atau balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum¹⁶. Orang yang dianggap cakap/berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu telah berumur 21 tahun dan/ atau sudah menikah¹⁷.

c. Adanya objek Perjanjian

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta., 2011, hlm, 134

¹⁵ *Loc.Cit.*, hlm.9

¹⁶ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm,218

¹⁷ I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontak (Contract Drafting)*, Kesaint Blanc, Bekasi, 2004, hlm.49

Objek perjanjian adalah prestasi, yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitur kepada kreditur¹⁸. Prestasi dapat berupa “akan dilaksanakan” atau “sudah dilaksanakan”. Prestasi “akan dilaksanakan” adalah janji yang masih akan dilaksanakan dan kebanyakan perjanjian mulai dengan cara ini, yaitu dengan prestasi (*consideration*) akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Sedangkan prestasi yang “sudah dilaksanakan” adalah pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh satu pihak dalam perjanjian itu¹⁹.

d. Adanya causa yang halal

Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum²⁰. Jika substansi kontrak adalah sesuatu yang melawan hukum atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum, kontrak akan dinyatakan batal demi hukum²¹.

e. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak

¹⁹ Abdulkadi Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung,, 1986,hlm.99

²⁰ *Loc.cit*,hlm.34

²¹ Rosa Agustina et. All., *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka larsan, Denpasar,2012,hlm.94

tertentu seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan²². Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu.²³

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Keliru memenuhi prestasi

Seseorang baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh pihak lainnya. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya²⁴.

Terhadap debitur yang dengan sengaja tidak memenuhi perikatannya, dan memiliki dua atau lebih kreditur, maka ketentuan undang-undang kepailitan dapat diterapkan, agar kreditur dapat memperoleh haknya yang diberikan oleh undang-undang, selama dan sepanjang persyaratan tentang kepailitan yang diterapkan dalam undang-undang kepailitan telah dipenuhi.²⁵

f. Berakhinya Perjanjian

Di dalam pasal 1381 KUHPerdara ditentukan sepuluh cara berakhirnya perikatan. Kesepuluh cara tersebut sebagai berikut:

²²Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2015,hlm.69

²³Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*,PT,Alumni, Bandung, 2004,hlm. 218

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2016,Jakarta,hlm.178

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *prikatan pada umumnya*,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.71

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan
- c. Pembaruan utang
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Pencampuran utang
- f. Pembebasan utang
- g. Musnahnya barang terutang
- h. Kebatalan atau pembatalan
- i. Berlakunya syarat batal
- j. Daluarsa

D. Tinjauan umum tentang hukum adat

6. Pengertian Hukum Adat

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “ masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”²⁶. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat

²⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV nuansa Aulia, 2013, hlm.69

hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.²⁷

Pengertian hukum adat lebih sering diindentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum. Pengertian hukum adat dewasa ini sangat gampang kita jumpai diberbagai buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli hukum ditanah air.

Menurut Prof.H.Hilman Hadikusuma.²⁸ Mendefinisikan hukum adat sebagai atauran atau kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggota menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara

7. Hukum adat yang ditinjau dari Asas Legalitas

Dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas dijumpai pada pasal 1 ayah (1) KUHP, yang menyebutkan:

²⁷ *Ibid.*, hlm.72

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Cet ket-1. Bandung: Alumni, 1986, hlm.7

- a. Suatu perbuatan tidak dapat di pidanakan, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.
- b. Bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Asas-asas dalam hukum pidana yang terkandung dalam pasal (1) KUHP yaitu:

- a. Bahwa hukum pidana harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang tertulis.
- b. Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.
- c. Dilarang menggunakan analog.

Hukum pidana dalam penerapannya sebenarnya merupakan senjata pamungkas dalam menegakkan hukum. hal ini mengandung makna bahwa penentuan pidana dalam undang-undang suatu tindakan tertentu harus sedemikian rupa perlunya, karena alat penegak hukum (sanksi) lainnya tidak efektif lagi.

Sedangkan hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan bukan dibuat oleh badan legislatif. Ada perbedaan antara para sarjana mengenai berlaku atau tidaknya delik adat. Sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh bahwa selama dibawah kekuasaan Undang-Undang Dasar sementara (1950), hal ini tidak menjadi masalah. Dalam pasal 14 ayat (2) UUDS 1950 ditentukan bahwa “ tidak seorang jua pun boleh di tuntutan untuk dijatuhi hukum, kecuali karena

suatu aturan hukum yang sudah ada dan berlaku terhadapnya”. Disini aturan hukum diberikan pengertian meliputi aturan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, untuk berlakunya hukum pidana adat atau delik-delik adat diberikan dasar hukumnya. Tetapi bagaimana ketika berada dibawah kekuasaan undang-undang dasar 1945 yang berlaku hingga sekarang? Dr. Wirjono²⁹ mengemukakan bahwa “ tidaklah ada hukum adat kebiasaan atau *gewoonterecht* dalam rangka hukum pidana”. Ini resminya menurut pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa atau daerah pedalaman di Indonesia ada sia-sia dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkret sangat mungkin berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP.

8. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia

Semua berubah (*pantarel*), hukum pun berubah bila masyarakat akibat cepatnya perubahan yang terjadi dimasyarakat, maka ketinggalan hukum sering dikatakan sebagai ciri hikum yang khas. Dalam *Concept og Lag*, *Yehezkel Dror*, mengatakan bahwa ketertinggalan (*lag*) terjadi apabila disitu terjadi lebih dari sekedar ketenggangan tertentu, apabila hukum secara nyata telah tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan social yang besar yang terjadi atau apabila tingkah laku social dan kesadaran hukum akan berkewajiban yang biasanya tertuju kepada hukum yang berbeda dengan jelas dari tingkah laku yang

²⁹Lihat dalam Soediman Kartohadiprodjo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Bandung: bina cipta, 1978, hlm.53

dikehendaki oleh hukum³⁰. Ketertinggalan hukum menurut Sinzheimer, dengan mengutip pendapat Trade, terjadi karena di dalam kenyataan sosial keadaan-keadaan atau peristiwa baru (*accident sociaux*) dapat menyebabkan terjadinya perubahan didalam masyarakat. Faktor tersebut secara fundamental dapat mempengaruhi perubahan hukum, adalah perubahan dibidang kehidupan social. Kebanyakan tata hukum dari Negara-negara berkembang terdiri dari hukum tradisonal dan hukum modern. Negara biasanya mewarisi tata hukum bersifat plularistis di mana sistem hukum tradisional modern berlaku berdampingan dengan sistem hukum modern. Pluralism menurut Cak Nur adalah sebuah paham yang menegaskan bahwa hanya ada satu fakta kemanusiaan, yakni keragaman, heterogenitas, dan kemajmukan itu sendiri³¹. Di Indonesia melalui pasal peralihan UUD 1945, masih berlaku sistem hukum adat sebagai hukum masyarakat idonesia yang bersifat tradisional.

Ciri-ciri tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Hukum tradisional mempunyai sifat kolektivisme yang kuat.
- b. mempunyai corak magis-relgius, yaitu yang berhubungan dengan pandangan hidup masyarakat asli .
- c. sistem hukumnya diliputi pikiran yang serba konkrit, hukum tradisional sangat memeperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan yang konkret yang terjadi dalam masyarakat.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat Masyarakat*, Angkat, Bandung, 1980, hlm.99

³¹ Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis (kritik atas nalar pluralism cak nur)*, Galang Press, Yogyakarta, 2002, hlm.77

- d. sistem hukum tradisional bersifat visual, artinya hubungan-hubungan hukum yang dianggap terjadi hanya karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat atau dengan suatu tanda tampak.

9. Perjanjian Hukum dalam Masyarakat Adat³²

Hukum perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang dengan adanya perjanjian. Maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan.

- a. Perjanjian bagi hasil

transaksi ini merupakan suatu prikanan, dimana objek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman diatas tanah tersebut. Proses tersebut akan terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanah sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian hasilnya sebagai upah jerih payahnya, transaksi semacam ini dapat dijumpai hamper diseluruh Indonesia, dengan berbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya. Didaerah Sumatra Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama

³² Disadur dari [http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum Perjanjian Adat.html](http://bowolampard8.blogspot.co.id/2011/12/Hukum_Perjanjian_Adat.html)

“*mampadou*” atau “*babuek sawah urang*”. Perjanjian bagi hasil tersebut kenyataan dilakukan secara lisan (dihadapan kepala adat), dan tergantung pada faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman, dan seterusnya. Apabila tanah yang dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut “*mempaduai*”. Lain halnya apabila tanah keras atau lading sawah yang dikerjakan, ditanam dengan palawija, dimana pemilik tanah menyediakan bibit atau pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit atau pupuk; perjanjian semacam ini disebut “*saduo bijo*”. Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahl waris, apabila pemilik tanah meninggal.

Dijawa tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (“*maro*”).
- b. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.

Khususnya di Bali Selatan, perjanjian bagi hasil penerapannya disebut ‘*sakap manyakap*’³³. Ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (“*nandu*”)
- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dari penggarap $\frac{2}{5}$ bagian (“*nelon*”)
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap $\frac{1}{3}$ bagian (“*ngapit*”).
- d. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan penggarap $\frac{1}{4}$ bagian (“*merapat*”).

10. Transaksi- Transaksi Dalam Hukum Adat

Transaksi jual dalam hukum adat dapat dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

a. Jual Lepas

Jual lepas adalah penyerahan sebidang tanah dengan menerima sejumlah uang secara tunai dan terang untuk selama-lamanya, di Jawa: *adal plas*, *sade plas*: di Minangkabau: *menjual jada*, di Riau dan Jambi: *jual lepas*.

Para sarjana memebrikan pengertian jual lepas, anatar lain merumuskan, jual lepas adalah penyerahan dari sebidang tanah atau perairan di hadapan petugas-petugas hukum adat pembayaran

³³ Koentjaraningrat. 1967:hlm.60

sejumlah uang pada saat itu atau kemudian. Menurut S.A.Hakim, jimplah lepas adalah penyerahan sebidang tanah termasuk air untuk selama-lamanya dengan menerima uang tunai (atau dibayar terlebih dahulu sebagian), uang mana disebut dengan uang pembelian. Imam Sudiat merumuskan perjanjian jual lepas adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang tunai, tanpa hak menebus kembali: jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya /selamanya. Achmad Sanusi, jual lepas adalah menyerahkan tanah untuk seterusnya dan menerima uang pembayaran sebagai gantinya³⁴.

Pembuatan “pembayaran” tidak sama maksudnya dengan “*levering*” sebagaimana dikenal dalam hukum perdata barat. Hukum adat tidak memisahkan pengertian “jual” dengan “penyerahan”. Perbuatan jual lepas adalah perbuatan tunai yang berlaku secara riil dan konkret, artinya nyata yang dapat dilihat oleh mata. Bandingkan dengan Pasal 1457, 1458, 1459 KUHPerdata, bahwa jual beli memerlukan adanya penyerahan. Jual beli dalam hukum barat bersifat konsesual dan abstrak, sebagai suatu hukum berdasarkan kata sepakat (Pasal 1458 KUHPerdata). Menurut hukum adat, kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan pendahuluan untuk melaksanakan yang telah di sepakati para pihak. Janji ngomong saja belum mengikat bila diperkuat dengan pemberian “*panjer*” sebagai

³⁴Achmad Samusi (1984),.hlm.138

tanda akan memenuhi janji. Jadi, dalam hukum adat bahwa perjanjian jual lepas sudah dengan sendirinya selesai dengan tercapainya persetujuan (persesuaian kehendak) atau konsesus, diikuti dengan ikrar/perbuatan kontrak jual beli dihadapan kepala persekutuan hukum /masyarakat hukum adat dibuktikan dengan pembayaran tanah oleh pemebeli dan disebut dengan kesediaan memndahkan hal milik³⁵.

Lahirnya tarnsaksi jual lepas terjadi saat para pihak sepakat tentang harga dan barang (benda) yang dinyatakan di hadapan kepala persekutuan hukum/masyarakat hukum adat diperkuat dengan pemberian *panjer*. Dengan kesepakatan para pihak lahirlah hal dan kewajiban para pihak

Sekalipun barang belum diserahkan. Pemikiran tersebut sesuai dengan asas-asas atu prinsip-prinsip dasar hukum adat yang berkarakter kontan. Perjanjian mengikat jika sudah tercapai kata sepakat, artinya tercapainya persetujuan di antara para pihak, maka pada saat itu juga terjadi peralihan hak atau penyerahan barang, perjanjian tersebut dinamakan kontan (tunai).

Dengan melihat uraian tersebut, dalam hukum adat, konsep si jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan tanah dan penerimaan sejumlah uang secara tunai dimana dalam jual beli itu diperlukan:

³⁵ Imam Sudiyat (1981)., hlm.33

- a. Kata sepakat atau persetujuan pihak-pihak;
 - b. Dilakukan oleh orang yang berhak atas tanah tersebut;
 - c. Dihadapan kepala persekutuan/kepala kampung/kepala desa;
 - d. Diutamakan penjualan tanah kepada ahli waris, anggota masyarakat dan pemilik tanah yang berbatasan; dan
 - e. Saksi.
- b. Jual Gadai

Jual gadai adalah suatu transaksi tanah dengan penerimaan pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan ketentuan bahwa tanah kembali kepada pihak si penjual tanah (penggadai) dengan mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pembelian gadai dari pembeli gadai. Di beberapa daerah jual gadai dikenal dengan istilah *adol sende* (Minangkabau), *ngajual akad* atau *ngajual gadai* (Sunda), *gade* atau *sindor* (Batak Toba). Dalam bahasa Belanda jual gadai disebut dengan istilah *verkoop met beding van wederinkoop* (menjual dengan syarat untuk membeli kembali). Istilah itu diambil karena ada salah pengertian tentang istilah “jual”, paa kata “jual gadai” dalam hukum adat. Kata “jual” menurut hukum adat adalah penyerahan (*overdragen*) yang tidak identik dengan “*verkoop*”, yang berarti peralihan hak milik, dan pada hal lain istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu tertentu, yang berarti jangka waktu telah lewat, maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang digadaikan tersebut. Sedangkan “jual gadai” tidak identik

dengan “*verkoop*”.*van vollenhoven* menerjemahkannya dengan istilah “*gronvervading*” (gadai tanah).

Dengan penerimaan tanah, maka si pembeli gadai mempunyai hak, sebagai berikut.

- a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik (tanah) dengan pembatasan: a) tidak boleh menjual lepas kepada orang lain; b) tidak boleh menyewakan tanah itu lebih dari satu tahun musim lamanya (jual tahunan).
- b. Mengoperkan gadai (*doorervaden*) atau menggadaikan kembali/menggadaikan di bawah harga (*orderverpanden*) tanah tersebut kepada orang lain, jika yang bersangkutan sangat memerlukan uang, karena tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya.
- c. Mengadakan perjanjian bagi hasil/bola pinang/paruh hasil tanaman/maro dan sejenis itu.³⁶

Transaksi jual gadai terdapat di seluruh daerah Indonesia, meskipun ada perbedaan, tetapi tidak prinsipil. Perbedaannya hanya terdapat dalam pelaksanaannya. Seperti di Aceh, bahwa dalam akta wajib dicantumkan formula ijab-kabul, di Batak transaksi ini dijalankan di atas “*nasi ngebul*” (di atas sipanganon/di bagasan

³⁶ *Ibid*, hlm.29.

sipanganon), di Minangkabau ada kebiasaan yang membeli gadai, satu tanda bahwa belakangan ini berhak untuk menebus (piutang gadai).³⁷

Mengenai lamanya penebusan, menurut hukum adat terdapat suatu ketentuan bahwa hak menebus tidak hilang karena lewat waktu. Ini berarti gadai dapat berlangsung terus-menerus dan apabila ia meninggal dunia pun hak gadai beralih kepada ahli warisnya. Mahkamah Agung tanggal 10 Januari No.187 k/sip/1956 memutuskan bahwa menurut hukum adat di Indonesia hak menebus dalam gadai tanah tidak lenyap dengan pengaruh lewat (*verjaring*). Putusan ini sesuai dengan hukum adat sesungguhnya, dengan demikian gadai ini berlangsung terus menerus dan turun temurun. Jika sipenggadai meninggal dunia, hak gadai pindah kepada ahli warisnya. Akan tetapi agar perhubungan gadai tidak terlupakan, di beberapa daerah diadakan tanda gadai, seperti di Minangkabau, orang yang menerima gadai diharuskan panennya sedikit atau nasi kepada si pemilik tanah; di Tapanuli yang menerima gadai pada waktu panen member oleh-oleh untuk pulang³⁸.

c. Jual Tahunan

Jual tahunan adalah penyerahan tanah dengan penerimaan sejumlah uang tersebut secara tunai dengan ketentuan setelah lewat waktu, tanah itu kembali kepada Si pemilik tanah tanpa ada

³⁷ Busahar Muhammad (1985), hlm.114.

³⁸ Eddy Ruchyat (1983), hlm.58

pembayaran. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *groondhurmet ooruit betaalden huurchaf* (sewa menyewa tanah dengan pembayaran di muka). Bentuk transaksi seperti ini di Jawa, disebut *adol tahunan, oyodan, trowongan, kemplongan*; di Mandailing dikenal dengan istilah *dondon susut*, artinya gadai tanah dengan perjanjian uang gadai secara berangsur-angsur dari sebagian hasil gadai. Bentuk ini mirip dengan “*ngajual tutung* atau *ngajual paeh duit*” di Jawa Barat. Lama transaksi jual tahunan biasanya 1 sampai 3 tahun, dimana batas waktunya ditentukan berdasarkan tahun, karena itu dinamakan “sewa tahunan”. Cara seperti ini mirip dengan kebiasaan di Jawa dapat menyewa tanah empat kali dalam setahun, dengan memberikan sedikit hadiah, misalnya: beberapa butir buah-buahan sebagai tanda pengakuan yang menyewakan. Ada juga yang dinamakan “menyewa terus” (*doorverhuren*) atau pengalihan sewa yang didalam bahasa Sunda disebut “*ngajual paeh duit*” atau “*ngajual tutung*”, yang artinya sama dengan “*dondon susut*”.

d. Transaksi jual beli

Secara sederhana transaksi dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan diantara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan

erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa) sehingga terjadi yang namanya jual beli.

Dalam kegiatan ekonomi, jual beli merupakan hal yang sangat penting, jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli³⁹.

Disamping harus memenuhi rukun-rukun tersebut, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad. Jika Jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau

³⁹ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Penebar Salam, 1997, hlm., 18

memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Penyusunan proposal ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (empiris), karena data yang diambil adalah hasil pengamatan langsung di Desa Tanjung Luar Lombok Timur yang peraktek pembagian bagi hasil “sadoh” hasil tangkap nelayan menggunakan prespetif hukum adat.

B. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian “*Sadoh*” hasil tangkap nelayan, studi kasus di Desa Tanjung Luar Lombok Timur.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu pendekatan mengkaji teori-teori yang dikemukakan para ahli yang memiliki kaitan dengan prespektif hukum adat “*Sadoh*” hasil tangkap nelayan, studi kasus di Desa Tanjung Luar Lombok Timur.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden maupun informan terkait dengan prespektif hukum adat perjanjian “*Sadoh*” hasil tangkap nelayan.
- 2) Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis melalui studi pustaka yang bersumber dari literatur dengan cara mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data lapangan, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini data di peroleh dari informan atau pihak yang langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti dan responden yang merupakan pihak yang memberikan respond terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.⁴⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Terkait yang dipergunakan penelitian untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Amirudin Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Ed 1, Cet 1, PT Grafindo, Jakarta 2004, hlm.30

- a. Data kepustakaan dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data lapangan dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu proses pengumpulan data melalui Tanya jawab kepada pihak responden dan informan dengan cara penulis melakukan intraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pokok permasalahan yang diangkat peneliti.

E. Analisis Data

Berbagai permasalahan yang ada dilapangan akan diketahui dari informasi dan pengkajian bahan hukum kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menggunakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif Deskriptif, yaitu analisis dengan cara menggambarkan dan mengkaji bahan kepustakaan dan bahan hukum lapangan dalam bentuk-bentuk pertanyaan.